

**PELAKSANAAN HAÐANAÐ OLEH IBU  
SEBAGAI SINGLE PARENT AKIBAT PERCERAIAN  
PERSPEKTIF MASLAHAÐ**

Indah Listyorini  
*Universitas Nabdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*  
indah@unugiri.ac.id

M. Khoirur Rofiq  
*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*  
m.khoirur\_rofiq@walisongo.ac.id

**Abstract**

*Haðanah or child care is the responsibility of the parents, namely the father and mother. However, in divorced families, it is possible for children to be cared for by one parent or single parent. Then how to fulfill family needs and child care carried out by single parents? This study will focus on examining (1) how is the implementation of haðanah by mothers as single parents in Tambakromo village? (2) how is the analysis of masalah in the implementation of haðanah carried out by mothers as single parents in Tambakromo Village? This research is a field research with a normative and juridical approach, with data collection techniques in-depth interviews and documentation. The location of the research was in Tambakromo Village, Cepu sub-district, Cepu district, Central Java. The results of this study are (1) mothers as single parents in Tambakromo Village can carry out haðanah well by carrying out their roles and functions as heads of households who are responsible for the cost of living, maintenance, and child care even though fulfilling the family economy is done with hard work. (2) Haanah carried out by the mother as a single parent in Tambakromo Village has fulfilled the benefit of the family, especially the benefit of the child by maintaining five things, namely, maintaining religion, soul, mind, lineage, and property.*

**Keywords:** *single parent, haðanah, masalah*

**Abstrak**

*Haðanah atau pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua yaitu ayah dan ibu. Namun dalam keluarga yang bercerai, memungkinkan anak diasuh oleh salah satu orang tua atau single parent. lalu bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga*

*dan pengasuhan anak yang dilakukan oleh single parent? Dalam penelitian ini akan fokus mengkaji (1) bagaimana pelaksanaan haḍanah oleh ibu sebagai single parent di kelurahan Tambakromo? (2) bagaimana analisis masalah dalam pelaksanaan haḍanah yang dilakukan oleh ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo?. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan pendekatan normatif dan yuridis, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tambakromo kecamatan cepu, kabupaten cepu, Jawa tengah. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo dapat melakukan haḍanah dengan baik dengan menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup pemeliharaan, dan pengasuhan anak meski dalam pemenuhan ekonomi keluarga dilakukan dengan kerja keras. (2) Haḍanah yang dilakukan oleh ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo telah memenuhi kemaslahatan keluarga terutama kemaslahatan anak dengan terpeliharanya lima hal yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*

**Kata Kunci:** *single parent, haḍanah, masalah,*

## **Pendahuluan**

Konsep perkawinan dalam Undang-undang perkawinan Indonesia adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kondisi keluarga bahagia merupakan hak dan keinginan setiap orang dengan pasangan suami istri yang baik dan memiliki anak-anak baik. Sayangnya, untuk mewujudkan keluarga ideal bukanlah sesuatu yang mudah. Problematika internal dan eksternal rumah tangga ikut mempengaruhi ketahanan rumah tangga dan sering berujung pada perceraian.

Keputusan untuk bercerai sebagai solusi penyelesaian rumah tangga yang bermasalah ternyata juga masih menyisakan masalah, seperti pembagian harta bersama dan pengasuhan anak atau *haḍanah*. Idealnya anak mendapat pemeliharaan dan pengasuhan oleh kedua orang tuanya baik dalam keluarga yang masih utuh atau keluarga yang telah bercerai, namun jika terjadi sengketa terhadap pengasuhan anak antara ayah dan ibu atau antara mantan suami dan mantan istri maka perlu diselesaikan dengan baik dan bijak demi kepentingan anak, apalagi jika masih kecil.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak jika mengalami kebuntuan karena salah satu tidak ada yang mengalah, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan dapat memeriksa kondisi ayah dan ibu serta kondisi anak sebelum menetapkan hak asuh anak demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Pemeliharaan dan pengasuhan anak akibat perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tua meski hak asuh anak berada pada ayah atau pada ibu anak.<sup>2</sup> Namun pada kenyataannya, banyak ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anaknya. Dan hal ini masih menjadi permasalahan klasik yang belum mendapat solusi progresif, sehingga kebanyakan anak diasuh oleh ibunya dan dinafkahi oleh ibunya, terutama jika ayah telah memiliki istri baru. Dalam hal ini ibu memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya.<sup>3</sup>

Fenomena *single mother* atau ibu menjadi kepala keluarga di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPS (PEKKA) pada tahun 1985 - 2010 menunjukkan bahwa wanita yang menjadi kepala rumah tangga mengalami peningkatan 0,1% per tahun. Pada 2014 jumlahnya melonjak drastis menjadi 14,84%,<sup>4</sup> dan pada 2018 sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi 3 Agustus 2020 tercatat ada 10,3 juta rumah tangga dengan 15,7 % perempuan sebagai kepala keluarga.<sup>5</sup> Pada

---

<sup>1</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. Mohamad Arja Imroni (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 78.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 328.

<sup>3</sup> Titin Suprihatin, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal ( Single Parent Parenting ) Terhadap Perkembangan Remaja," in *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: Penguatan Keluarga Di Zaman Now* (Semarang: Fakultas Psikologi Unissula Semarang, 2018), 145–60.

<sup>4</sup> Nadya Vernanda and Veronika Suprapti, "Gambaran Kematangan Emosi Pada Remaja Dari Keluarga Single Mother," *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 6 (2017): 61–71.

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/07293301/melihat-kondisi-perempuan-kepala-keluarga-saat-pandemi?page=all> diakses pada 25 April 2022.

2019 proporsi kepala rumah tangga perempuan di Indonesia adalah 15 orang dari 100 orang kepala rumah tangga. Secara nasional, kepala rumah tangga laki-laki mencapai 84,5% sedangkan perempuan memiliki proporsi 15,5%.<sup>6</sup>

Fenomena *single mother* juga terdapat di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah yang menjalani perannya sebagai orang tua tunggal untuk anak-anaknya akibat perceraian, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis ingin memfokuskan pada (1) bagaimana pelaksanaan *haḍanah* oleh ibu sebagai *single parent* di kelurahan Tambakromo? (2) bagaimana analisis *maṣlahah* dalam pelaksanaan *haḍanah* yang dilakukan oleh ibu sebagai *single parent* di Kelurahan Tambakromo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengasuhan anak (*haḍanah*) yang dilakukan oleh ibu sebagai *single mother* di Kelurahan Tambakromo dan analisisnya dalam konsep *maṣlahah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran empiris tentang peran tunggal ibu dalam mengasuh anak yang memenuhi kemaslahatan bagi anak, sehingga dapat dijadikan bahan teoritis dan empiris bagi civitas akademika hukum terutama hukum keluarga dan bagi stakeholder dalam melindungi kepentingan anak.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat *field research* dalam mengkaji praktik pengasuhan anak oleh ibu sebagai *single parent* dengan dua pendekatan yaitu normatif dan yuridis. Pendekatan normatif menggunakan konsep-konsep pengasuhan anak dalam ilmu fiqh dan konsep *maṣlahah*. Dan pendekatan yuridis menggunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif dalam melihat sudut pandang keluarga dalam standar yang bersumber dari ajaran Islam dan aturan hukum negara.

---

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/22/15-dari-100-kepala-rumah-tangga-di-indonesia-adalah-perempuan> diakses pada 25 April 2022.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu, Kabupaten Cepu Jawa Tengah. Data primer bersumber dari ibu-ibu yang mengasuh anaknya sebagai orang tua tunggal atau *single parent* di Kelurahan Tambakromo yang berjumlah lima keluarga. Penentuan informan ini didasarkan pada peran informan dalam mengasuh anak sebagai objek yang diteliti, sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara detail.<sup>7</sup> Untuk data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh tentang konsep *maṣlahah* dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara menggunakan teknik *In-depth Interview* atau wawancara mendalam. Teknik ini relevan dilakukan untuk menggali informasi yang lebih dalam dari informan melalui tatap muka secara langsung dan menyesuaikan kondisi informan, sehingga memungkinkan diperolehnya informasi yang mendalam secara detail. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tiga tahapan, (1) display data dari informan dan dokumentasi yang diperoleh, (2) reduksi data melalui pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar untuk dikategorisasi sesuai kebutuhan penelitian, dan (3) penarikan kesimpulan.

## Kerangka Teori

### 1. *Single Parent*

Menjadi *single parent* bukanlah pilihan yang diinginkan semua orang. Status ini didapatkan karena sebuah keadaan yang memaksa untuk menyandang status *single parent*. Realitanya, di Indonesia *single parent* disebabkan oleh dua penyebab dominan yaitu kematian dan perceraian.<sup>8</sup> Duval dan Miller dalam Suprihatin mendefinisikan *single*

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.

<sup>8</sup> Vernanda and Suprapti, "Gambaran Kematangan Emosi Pada Remaja Dari Keluarga Single Mother."

*parent* sebagai orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran atau dukungan dari pasangan.<sup>9</sup>

Menurut Santrock, ada dua macam *single parent*: (a) *Single father*, yaitu ayah sebagai orang tua tunggal yang menjalankan perannya selain sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi nafkah keluarga, ia juga berperan sebagai ibu dalam rumah tangga, (b) *Single mother*, yaitu ibu yang berperan menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga, penentu keputusan, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, dan memelihara anak.<sup>10</sup>

Dalam beberapa penelitian *single mother* memiliki ketahanan dan kemampuan lebih dalam menjalankan peran orang tua tunggal dibandingkan *single father*. Ibu juga akan lebih matang dalam mendidik dan merawat anaknya.<sup>11</sup> Hal ini nampaknya yang menjadi alasan seorang ibu sebagai orang tua tunggal enggan untuk menikah lagi karena orientasinya adalah untuk memelihara dan membesarkan anak setelah terjadi perceraian.

## 2. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* menduduki posisi yang paling sentral dalam Islam. Tujuan utama syari'at Islam adalah *maṣlahah*, maka ia menjadi pokok konsep dalam setiap lini kehidupan terutama dalam masalah keluarga. Secara umum, *maṣlahah* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ulama ushul fiqh sepakat jika *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat atau kebaikan dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*). *Maṣlahah* selanjutnya adalah menjaga atau memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk adalah segala sesuatu yang bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,

---

<sup>9</sup> Suprihatin, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal ( Single Parent Parenting ) Terhadap Perkembangan Remaja."

<sup>10</sup> John W. Santrock, *Life- Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, ed. Achmad Chusairi and Juda Damanik, 5th ed. (Jakarta: Airlangga, 2003).

<sup>11</sup> N.Y.D Sirait and I Manauli, "Hardinesss Pada Single Parent," *Jurnal DIVERSITA* 1, no. 2 (2015): 28–38.

dan harta. Dan segala sesuatu yang menafikan atau menghilangkan pemeliharaan lima hal tersebut disebut sebagai mafsadat.<sup>12</sup>

### 3. Teori Kebutuhan

#### a. Teori Abraham Maslow

Teori ini menyebut lima kebutuhan bagi kehidupan, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan teori kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologi mencakup kebutuhan dasar seperti rasa lapar, tempat berteduh, kebutuhan biologis, kebutuhan jasmani dan lainnya. Kebutuhan rasa aman meliputi aman dari kerugian fisik, dan aman secara emosional. Kebutuhan sosial meliputi rasa saling memiliki dan mendapat kasih sayang. Kebutuhan akan penghargaan berupa penghormatan internal, misalnya harga diri, otonomi, presentasi dan penghormatan eksternal seperti status. Terakhir kebutuhan aktualisasi diri, yaitu hasrat untuk menjadi diri sepenuhnya dan menjadi apa saja sesuai keinginannya.<sup>13</sup>

#### b. Teori Kebutuhan Materi dan Spiritual

Di antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh *single parent* adalah kebutuhan materi yang dapat dikelompokkan menjadi: (1) kebutuhan primer (pokok), (2) kebutuhan sekunder (perlengkapan), (3) kebutuhan tersier (kemewahan). Di samping itu kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mendapatkan ketentraman dalam hidup berupa ketenangan, kenyamanan, keamanan, kasih sayang dan sejenisnya. Dari deskripsi teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap keluarga *single parent* setidaknya membutuhkan beberapa kebutuhan-kebutuhan seperti tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazâli, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286. Lihat juga Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), 27.

<sup>13</sup> Jess Feist and George J. Feist, *Theorist of Personality*, ed. Yudi Susanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 246.

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Smart Dan Sukses Dengan Membangun Karakter Lewat Pembiasaan Dan Dengan Tekad Berubah* (Yogyakarta: Academia Tazza, 2008), 70-71.

### **c. Teori Motivasi Mc Clelland**

Teori Motivasi dalam kebutuhan manusia sudah diperkenalkan oleh Mc Clelland bersama dengan teman seperjuangannya di tahun 1961. Teori ini sangat relevan dalam motivasi seseorang yang dikaitkan dengan kebutuhan manusia. Teori Mc Clelland fokus pada tiga kebutuhan yaitu, Pertama, kebutuhan pencapaian (Need for achievement/nAch), Kedua, kebutuhan akan kekuasaan (need for power/nPow), Ketiga, kebutuhan atas hubungan (need for affiliation/nAff). Teori kebutuhan dalam McClelland menyatakan bahwa dalam pencapaian suatu kekuatan dan hubungan merupakan tiga kebutuhan penting yang dapat membantu motivasi hidup seseorang.

Kebutuhan pencapaian merupakan salah satu dorongan untuk mencapai standart kehidupan serta berjuang akan keberhasilan. Kebutuhan kekuatan dapat membuat orang berperilaku sedemikian rupa yang kita inginkan sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya yang bisa merugikan kita. Serta kebutuhan hubungan merupakan keinginan antar individu yang ramah dan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun organisasi.<sup>15</sup>

## **4. Haḍanah (Pemeliharaan Anak)**

Secara epistemologi *haḍanah* berarti “*al-jamb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau melakukan sesuatu dekat dengan tulang rusuk, seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.<sup>16</sup> Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ridho, *TEORI MOTIVASI McCLELLAND DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN PAI*, PALAPA : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 8, Nomor 1, Mei 2020; p-ISSN 2338-2325; e-ISSN 2540-9697; 1-16 lihat juga di <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa>

<sup>16</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 166.

kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakannya sendiri. Menurut istilah ahli fikih, *baḍānah* adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya. Di samping itu juga mengusahakan pendidikan anak hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Dalam Kompilasi Hukum Islam *baḍānah* diartikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>17</sup>

Dari pengertian *baḍānah* di atas dapat disimpulkan jika *baḍānah* mencakup beberapa aspek, (a) Pendidikan (b) Pemenuhan kebutuhan (c) Usia (yaitu membawa *baḍānah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). Dengan demikian *baḍānah* merupakan tindakan membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik agar mampu berdiri sendiri setelah dewasa.

Masalah *baḍānah* adalah masalah yang penting untuk dilaksanakan, orang yang melaksanakan harus memiliki kecakapan dan kecukupan serta ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya: (a) Berakal sehat, karena orang yang akalunya tidak sehat tidak diperkenankan merawat anak, (b) Sudah dewasa, karena anak kecil tidak diperkenankan melaksanakan *baḍānah* sebab dia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain, (c) Mempunyai keahlian dan kemampuan, artinya seseorang yang sehat secara fisik dan tidak dari tuna netra karena akan membebani mereka, (d) Amanah dan berbudi luhur, (e) Beragam Islam. (f) Ibunya belum menikah kembali dengan lelaki lain, jika ibu sudah menikah dengan laki-laki lain makan hak *baḍānah* yang ada padanya menjadi gugur, (g) Merdeka atau bukan budak (untuk era sekarang budak sudah tidak ada).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> M Khoirur Rofiq, "PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>. Lihat juga Ketentuan Umum pasal (1) poin g. KHI.

<sup>18</sup> Afifudin Muhajir, *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfāz At-Taqrīb* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), 110. Lihat juga Taqiyyuddin Abu Bakar

Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian, dalam pasal 105 dijelaskan: (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya, (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam tersebut, terlihat bahwa tanggung jawab dan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian masih menjadi tanggung jawab ayah biologisnya. Secara umum sebetulnya Undang-undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut dan dirangkai akibat putusannya sebuah perkawinan. Kemudian pada Undang-undang Perkawinan juga telah memberikan aturan pemeliharaan anak akibat putusannya sebuah perkawinan dengan memberikan kewajiban terhadap bapak dan ibu anak untuk mengasuh anaknya dengan biaya dipikul oleh bapak, namun jika bapak tidak mampu maka ibu dapat ikut memikul biaya tersebut (pasal 41 UU perkawinan).<sup>19</sup>

## **5. Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maṣlahah***

Berikut adalah hasil dari bangunan sistem dari nilai-nilai *Maṣlahah* dalam keluarga:

### **a. Memelihara Agama**

Perkawinan adalah ibadah yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah.<sup>20</sup> Maka dalam keluarga harus ada jaminan untuk bisa melaksanakan perintah Allah (wajib) maupun ibadah sunat dengan baik. Faktor persamaan agama dalam keluarga penting bagi stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat

---

Muhammad Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 586. Dan lihat Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 177.

<sup>19</sup> Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 78.

<sup>20</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 160.

mengakibatkan disfungsi perkawinan.<sup>21</sup> Ketika orang tua berpisah, maka sebagai seorang *single parent* ada tuntutan untuk memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya.<sup>22</sup>

#### **b. Memelihara Jiwa**

Maksud dari memelihara jiwa adalah pemenuhan hak untuk hidup secara terhormat, mengutamakan perdamaian dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan.<sup>23</sup> Dalam konteks perkawinan, pasangan suami istri harus terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam keluarga *single parent*, lebih diarahkan kepada penjagaan diri seorang ibu *single parent* dan anak-anaknya, bagaimana bermasyarakat dengan lingkungan sekitar dan menjaga pergaulan.

#### **c. Memelihara Akal**

Pemberian akal pada manusia adalah keistimewaan dan salah satu yang membedakan dengan makhluk lain. Akal menjadikan manusia bisa membedakan hak dan batil, baik dan benar sehingga dengan kemampuan tersebut mendapat tugas untuk menjadi kholifah di bumi. Tidak menjadi halangan apabila seseorang itu adalah seorang *single parent*, tugas mereka adalah mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Kendati anak-anak hidup dalam keluarga tidak utuh, mereka akan tetap layak mendapatkan pendidikan yang baik di luar rumah maupun di dalam rumah.<sup>24</sup>

#### **d. Memelihara Keturunan**

Manusia diciptakan dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jenis laki-laki dilengkapi dengan *spermatozoa* (sel kelamin jantan), sedangkan jenis perempuan dilengkapi dengan *ovum* (sel kelamin betina). Dua jenis ini saling membutuhkan karena didorong oleh *libido* (naluri seksual) yang merupakan insting kuat dalam tubuh manusia. Oleh karena itu syari'ah menuntun untuk menikah sebagai cara yang sah untuk disalurkan naluri seksualnya. Untuk memelihara

---

<sup>21</sup> Rofiq, "PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD)."

<sup>22</sup> Dadang Hawari, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), 212.

<sup>23</sup> al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, 286.

<sup>24</sup> al-Ghazali.

keturunan maka agama mengharamkan zina dan bagi yang melakukannya akan didera.<sup>25</sup> Di dalam perkawinan mengandung kemaslahatan dalam menjaga kejelasan pertalian nasab antara orang tua dengan anaknya. Pertalian nasab tersebut menuntut orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebagai tanggung jawab dan bukti pemeliharaan ikatan anak dan orang tua.<sup>26</sup>

#### e. Memelihara Harta

Harta kekayaan dalam Islam dianggap penting untuk dapat menjalankan ketentuan-ketentuan ibadah yang ditentukan syariah Islam seperti ibadah zakat dan haji.<sup>27</sup> Harta juga merupakan perangkat penting dalam menjaga terpeliharanya jiwa manusia, dengan harta tersebut manusia dapat makan dan mempertahankan jiwanya. Dengan harta manusia juga dapat memelihara eksistensi keluarganya untuk hidup atau memenuhi kebutuhan pokok yang lain seperti pakaian yang layak, pengembangan diri sesuai bakat dan minat, dan kebutuhan pendidikan.<sup>28</sup> Kemampuan keluarga *Single Parent* dalam memenuhi terpeliharanya harta tentu berbeda dengan keluarga yang utuh, di sini dibutuhkan kerja keras seorang ibu dalam memenuhi kebutuhan harta keluarganya.

#### Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang problematika hak asuh anak setelah perceraian orang tua cukup banyak dilakukan, beberapa penelitian tersebut dapat menjadi bahan referensi, komparasi, dan pendekatan untuk menganalisis tentang peran single mother dalam melaksanakan *haḍanah*.

Warsito Hadi (2019) meneliti problematika peran *single parent* dalam mengasuh anak secara teoritis, ia tidak mengkhususkan apakah ayah atau ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal,

---

<sup>25</sup> al-Ghazâli.

<sup>26</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqâsid Syarî'ah Al-Islamiyyah* (Yordania: Dâr al-Nafais, 2000), 441.

<sup>27</sup> al-Ghazâli, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*.

<sup>28</sup> 'Asyur, *Maqâsid Syarî'ah Al-Islamiyyah*, 450.

berdasar teori yang ia kemukakan, anak dalam asuhan *single parent* mendapatkan perhatian yang kurang dan tidak lengkap seperti dalam orang tua yang utuh apalagi jika ibu yang menjadi orang tua tunggal memiliki beban yang lebih berat, ia memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran dan fungsi orang tua tunggal lebih baik dengan meningkatkan kesadaran terhadap kepentingan perkembangan anak dalam pengasuhan anak.<sup>29</sup> Penelitian Warsito masih bersifat teoritis sehingga belum cukup untuk memberi gambaran secara empiris tentang ketahanan *single parent* dalam mengasuh anak. Seperti dalam penelitian Sirait dan Manauli (2015), keduanya menemukan bahwa *single mother* mampu beradaptasi untuk berperan sebagai orang tua tunggal dengan baik untuk anak-anaknya setelah kepergian pasangannya dengan kematian atau perceraian.<sup>30</sup> Namun Sirait dalam tulisannya tidak menyebutkan lokasi penelitiannya sehingga sulit untuk dijadikan sampel yang menunjukkan ketahanan *single mother* secara valid.

Paramitha Dyan (2018) meneliti peran ibu sebagai *single parent* secara empiris dengan pendekatan budaya Bugis dan gender di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Ia menemukan bahwa ibu *single parent* lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka, lebih disiplin dan lebih tegas dalam mengambil suatu keputusan. Ibu menerapkan pola asuh demokratis dan menanamkan nilai budaya Bugis yaitu berupa siri' serta mempertahankan lima hal lainnya yaitu *assitinajang* (kepatutan), *sipakatau* (saling menghargai), *getteng* (tegas dan konsisten), dan *lempu* (kejujuran) dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>31</sup> Temuan Dyan dapat menjadi perbandingan dan referensi peran *single parent* dalam mengasuh anak, namun Dyan juga belum menggunakan konsep *masalah* sebagaimana yang hendak diangkat dalam tulisan ini.

---

<sup>29</sup> Warsito Hadi, "Peran Ibu Single Parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak; Kasus Dan Solusi," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 301–20, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2019.9.2.301-320>.

<sup>30</sup> Sirait and Manauli, "Hardiness Pada Single Parent."

<sup>31</sup> Paramitha Dyan, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Mengasuh Anak Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap" (Universitas Negeri Makassar, 2018), <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/9002>.

Serly Bani dkk (2021) meneliti peran *single parent* dalam pengasuhan anak di Kelurahan Lasiana Kota Kupang, hasilnya menyatakan bahwa ibu *single parent* dapat menjalankan peran ganda secara baik dalam memenuhi kebutuhan anak dalam keluarga. Ibu menjalankan fungsi afeksi, sosialisasi (komunikasi), dan pendidikan secara baik, namun dalam fungsi ekonomi mengalami kendala, karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik.<sup>32</sup> Serly melihat peran *single parent* dengan pendekatan teori fungsi orang tua terhadap perkembangan anak. Temuannya menarik namun belum membahas dengan pendekatan *maṣlahab*.

Pendekatan *maṣlahab* dalam hak asuh anak dilakukan oleh Jayusman (2021) dan Miskari (2021). Jayusman menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada ibu kandung, karena anak masih di bawah umur 12 tahun, dan ayah kandungnya sering menelantarkan anak. Meski telah ditetapkan oleh Pengadilan namun ayah tidak mau melepaskan hak asuhnya sehingga diajukan gugatan eksekusi hak asuh anak oleh ibu, dan Majelis hakim memberikan putusan yang bersifat pernyataan (deklaratif) bukan menghukum dan memaksa ayah memberikan hak asuh pada ibunya (*condemnatoir*) karena melihat kemaslahatan pada anak yang tidak tepat jika menjadi objek perebutan hak, karena anak bukan benda atau barang, sehingga lebih kepentingan anak. Meski hak asuh anak diberikan pada ibu namun ayah tetap berhak menjenguk dan memberikan kasih sayangnya layaknya seorang ayah pada anaknya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Serly Bani, Engelbertus Nggalu Bali, and Angelikus Nama Koten, "Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak," *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 3 (2021): 2655–6561, <https://doi.org/10.35473/ijec.v3i2.889>.

<sup>33</sup> Nurul Huda and Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak *Haḍanah* Kepada Ibu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 250–76, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Miskari menemukan fenomena kebalikan, yaitu majelis hakim memberikan hak asuh anak diberikan pada ayahnya meski anak-anak masih di bawah umur 12 tahun (*mumayyiz*) hal ini dikarenakan pertimbangan hakim yang mengutamakan kemaslahatan perkembangan anak akan terjamin jika diasuh oleh ayah, karena ibu dalam kondisi tidak amanah dalam memelihara anak dengan ditinggal bekerja, tidak memiliki tempat tinggal dan berusaha memberikan pendidikan yang berlainan dengan agama anak.<sup>34</sup>

Baik penelitian Jayusman maupun Miskari meski menggunakan pendekatan *maṣlahah* namun obyek penelitiannya bukan dalam pengasuhan anak oleh single parent, melainkan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ayah atau ibu untuk kemaslahatan dan kepentingan perkembangan anak. Sehingga dari beberapa penelitian di atas belum ada yang mengkaji praktik pengasuhan anak (*hadānah*) oleh *single parent* (ibu) perspektif *maṣlahah*.

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan *hadānah* oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian di Kelurahan Tambakromo

Pelaksanaan *hadānah* (pengasuhan anak) yang dilakukan oleh ibu sebagai *single mother* akibat perceraian di Kelurahan Tambakromo adalah sebagai berikut:

Ibu NL, usia 34 tahun. Anak 3 di bawah 12 tahun, pegawai honorer, penghasilan hanya cukup untuk hidup sehari-hari bersama anak-anaknya. Biaya pendidikan masih ditanggung oleh mantan suami. Pengasuhan dilakukan bersama adik laki-laki yang tinggal bersamanya. Anak-anak diajarkan hidup mandiri sejak kecil. Ibu tidak membebani anak-anak dengan pekerjaan karena masih sekolah. Pendidikan agama diterapkan setiap hari, seperti membaca

---

<sup>34</sup> Miskari and Hendra Gunawan, "Peralihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA Mpw Dalam Perspektif Masalahah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): 262–72.

doa-doa harian. Kadang diantar ke tempat mantan suami untuk sekedar bertemu.

Ibu MK, usia 45 tahun, anak 2 orang masih kurang 12 tahun. Pekerjaan buruh. Penghasilan hanya cukup untuk hidup sehari-hari bersama anak-anaknya. Biaya pendidikan masih ditanggung oleh mantan suami sampai SMA. Pengasuhan dilakukan sendiri, kadang bersama ibu (nenek) karena masih tinggal serumah dengan ibu kandung dengan cara bergantian jika ia bekerja. Ia mampu menyiapkan tabungan untuk anak-anaknya di masa depan.

Ibu NK, usia 48 tahun memiliki 1 anak di bawah 12 tahun. Pegawai swasta dengan penghasilan relatif rendah namun masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biaya hidup dan pendidikan anak-anak ditanggung seorang diri. Pengasuhan dilakukan mandiri setelah perceraian dan ditelantarkan suami. Pengasuhan anak sesuai kemampuan dan memberikan pendidikan dan kasih sayang cukup. Ia mampu menyiapkan tabungan untuk anaknya.

Ibu WNS usia 37 tahun, memiliki 2 anak. Pegawai swasta dengan penghasilan relatif cukup. Biaya hidup dan pendidikan anak ditanggung sendiri, kadang juga dibantu keluarga ibu. Pengasuhan dilakukan sendiri dan kadang juga dibantu oleh ibu kandungnya. Menerapkan pengertian pada anak untuk hidup mandiri tanpa ayah, namun demikian ia tetap mengajarkan untuk menghormati ayahnya. Baginya konsep *haḍanah* adalah suatu kewajiban dan baginya adalah anugerah, dengan memberikan pendidikan yang baik dan selalu mengontrol kegiatan anak-anak. Ia juga mampu menyiapkan kesejahteraan anak dengan asuransi dan tabungan masa depan.

Ibu RTR, usia 40 tahun memiliki 2 anak di bawah 12 tahun. Pegawai swasta dengan penghasilan relatif mampu. Biaya hidup dan kesehatan anak-anak ditanggung sendiri sedang biaya pendidikan ditanggung mantan suami. Pengasuhan dilakukan mandiri, dan memiliki rewang selama dia bekerja. Pola asuh yang dilakukan dengan memberikan pendidikan yang baik dan memberi pengertian bahwa ayahnya adalah seorang yang baik. Kemudian membiasakan diri kepada anak untuk hidup mandiri. *Haḍanah* menurutnya adalah

lebih menekankan kepada pendidikan, kemudian agama yang cukup dan memperhatikan kesehatan. Ia juga mampu melakukan sejumlah investasi seperti tanah atau sawah kemudian mengasuransikannya.

Dari hasil penelitian tentang profil single mother di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut, secara umum ibu sebagai *single parent* di kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan biaya hidup keluarganya sehari-hari meski seorang ibu harus bekerja dan ibu mampu berperan sebagai ibu rumah tangga yang memelihara dan mengasuh membesarkan anak-anaknya.

Biaya pendidikan anak pada tiga keluarga single parent, mantan suami masih bertanggung jawab untuk menanggungnya meski semua hanya sampai pendidikan tingkat menengah atas (SMA). Sedang dua keluarga lain biaya pendidikan tetap ditanggung oleh ibu bahkan keduanya mampu mempersiapkan tabungan untuk masa depan anak.

Pelaksanaan *hadanah* secara umum dilakukan oleh seorang ibu, meski ada dua keluarga yang kadang-kadang dibantu oleh keluarganya (adik laki-laki atau nenek yang tinggal serumah dengan ibu *single parent*). Kondisi ini menunjukkan bahwa ibu sebagai *single mother* terbukti memiliki ketahanan dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu dan ayah dalam pengasuhan anak.<sup>35</sup>

Pengasuhan anak diberikan oleh ibu pada anaknya dengan menanamkan pola hidup mandiri dengan tidak menggantungkan pada bantuan ayah dari anak-anak atau mantan suami. Pengasuhan yang diberikan oleh ibu meliputi pendampingan hidup sehari-hari bagi anak yang meliputi pemberian kasih sayang, pendidikan umum, pengajaran agama, pemeliharaan kesehatan anak, dan pengawasan terhadap pergaulan anak. Dianalisis dari teori kebutuhan maka *hadanah* oleh ibu sebagai *single parent* telah memenuhi kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman,

---

<sup>35</sup> Sirait and Manauli, "Hardiness Pada Single Parent."

kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri, atau kebutuhan secara material maupun sepiritual.<sup>36</sup>

## **2. Pelaksanaan *Haḍanah* oleh Ibu Sebagai *Single Parent* di Kelurahan Tambakromo Perspektif *Maṣlahah***

Pelaksanaan *haḍanah* yang dilakukan oleh ibu sebagai orang tua tunggal di Tambakromo sebagaimana diuraikan di atas akan dianalisis menggunakan konsep fiqh dan pendekatan *maṣlahah*. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa *maṣlahah* di dalam Islam berupa pelaksanaan segala sesuatu yang dapat menjamin terpeliharanya lima hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka *haḍanah* yang dilakukan oleh ibu sebagai orang tua tunggal apakah sudah memenuhi maslahat dalam menjaga lima hal tersebut, atau apakah mengandung bahaya yang berpotensi merusak ke-lima hal tersebut yang harus dihindari?

### **a. Memelihara Agama**

Sudah menjadi tugas seorang muslim untuk menyelamatkan keluarganya dari kesesatan, baik sesat dalam akidah maupun sesat dalam berpikir. Oleh karena itu orang tua berkewajiban mengajarkan anak-anaknya pada ilmu yang mengantarkan pada pengetahuan ke-Esaan Allah sebagai tuhan yang harus disembah satu-satunya sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 23 dan agar orang tua menyelamatkan keluarganya dari kesesatan akidah sehingga terjerumus ke dalam api neraka yang diterangkan dalam Surat at-Tahrim ayat 6. Maka orang tua wajib menjamin terpelihara agama anak-anaknya.<sup>37</sup>

Pemberian hak asuh anak juga harus memperhatikan kesamaan agama anak dengan orang tua asuh agar dapat menjamin terpeliharanya agama anak.<sup>38</sup> Dalam *haḍanah* pada lima keluarga yang dilakukan oleh ibu sebagai single parent di Kelurahan

---

<sup>36</sup> Feist and Feist, *Theorist of Personality*, 240.

<sup>37</sup> Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

<sup>38</sup> Rofiq, "PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD)."

Tambakromo dilakukan oleh ibu-ibu yang beragama Islam sesuai dengan agama anak-anaknya. Di luar sekolah mayoritas ibu juga memberikan pengajaran agama Islam pada anak-anaknya di rumah atau di masukkan dalam pendidikan agama di lingkungannya. Maka dari sisi menjaga kemaslahatan agama anak, pelaksanaan *baḍānah* di Kelurahan Tambakromo sudah sesuai dengan tujuan huku Islam dalam hal menjaga agama.

### **b. Memelihara Jiwa**

Islam sangat menghargai hak hidup setiap manusia termasuk janin yang masih ada di dalam kandungan.<sup>39</sup> Di antaranya terdapat ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri atau anak orang lain seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An'am (6) ayat 151. Bahkan dalam keadaan susah orang tua dilarang membunuh anaknya atau menelantarkan anaknya hingga berpotensi hilangnya jiwa anak tersebut sebagaimana diterangkan dalam dalam Q.S. al-Isra' (17) ayat 31,<sup>40</sup> yang artinya:

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

Pemeliharaan anak yang dilakukan oleh single parent yaitu ibu di Kelurahan Tambakromo telah dilakukan dengan baik dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makan, tempat tinggal, dan pakaian yang memungkinkan anak-anak dari keluarga *single parent* dapat hidup dengan layak, bahkan ada dua keluarga yang mampu menabung untuk kebutuhan masa depan anak. Meski ibu harus membagi waktu dan tenaga untuk bekerja dan mengasuh anak-anaknya, dan terkadang pengasuhan diserahkan kepada keluarga ibu yang tinggal serumah dengan ibu *single parent*. Untuk menjamin keselamatan jiwa anak sebagian ibu *single parent* juga sangat memperhatikan kesehatan anak-anaknya meski tidak diberi biaya kesehatan oleh ayah kandung anak-anak. Demikian juga dalam

---

<sup>39</sup> ‘Asyur, *Maqāṣid Syarī'ah Al-Islamiyyah*, 441.

<sup>40</sup> Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 69.

mengawasi pergaulan anak-anaknya, secara umum ibu *single parent* juga telah melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya dari pergaulan yang dapat membahayakan jiwa anak melalui pergaulan bebas atau kenakalan remaja.

Dari data yang diperoleh, maka pelaksanaan *haḍanah* oleh ibu sebagai *single parent* di kelurahan Tambakromo telah memenuhi kemaslahatan dalam menjaga jiwa dan hak hidup anak-anaknya. Meski perjuangan mereka cukup berat karena selain memelihara dan mengasuh anak, mereka masih harus bekerja membanting tulang untuk biaya hidup anak-anaknya. Namun jika dilihat dari sisi kewajiban ayah terhadap keluarganya, maka ayah yang mampu memberi nafkah keluarga namun abai dan lalai terhadap kewajiban itu maka iya telah menyalahi aturan dan tanggung jawab sebagai seorang ayah.<sup>41</sup>

### **c. Memelihara Akal**

Akal menjadikan manusia bisa membedakan hak dan batil, baik dan benar sehingga dengan kemampuan tersebut mendapat tugas untuk menjadi pengelola bumi. Tidak menjadi halangan apabila seseorang itu adalah seorang *single parent*, tugas mereka adalah mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Kendati anak-anak hidup dalam keluarga tidak utuh, mereka akan tetap layak mendapatkan pendidikan yang baik di luar rumah maupun di dalam rumah.<sup>42</sup>

Islam sangat memperhatikan pendidikan bagi anak, karena anak lah yang akan meneruskan perjuangan orang tua dalam kebaikan, dan calon pemimpin masa depan. Dengan pendidikan maka akal seorang anak mendapat nutrisi yang baik untuk menghadapi kehidupan dan menjadi manusia yang beradab.<sup>43</sup> Di antara kepedulian Islam terhadap pendidikan anak adalah hadis nabi

---

<sup>41</sup> Rofiq.

<sup>42</sup> al-Ghazâli, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*.

<sup>43</sup> Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 93.

Muhammad saw yang artinya: “*Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka*”.<sup>44</sup>

Ke-lima keluarga *single parent* di Kelurahan Tambakromo telah memberikan hak anak dalam bidang pendidikan baik di sekolah formal atau pendidikan non formal seperti pengajaran agama oleh orang tua di rumah atau di tempat-tempat pengajian agama di lingkungannya, kontrol pergaulan juga cukup baik dilaksanakan oleh *single parent*, didukung dengan usia anak-anak yang masih di bawah umu 12 tahun sehingga tidak kesulitan bagi orang tua *single parent* untuk mengontrol anak-anaknya dari pergaulan yang keliru seperti kelompok remaja yang melakukan pesta minuman keras.

Dari sisi pemeliharaan akal melalui pendidikan formal dan pengajaran agama anak, serta mengawasi pergaulan anak, maka ibu *single parent* telah mampu mewujudkan kebutuhan pendidikan dan pemeliharaan akal generasi Islam dengan pendidikan yang cukup. Hanya di beberapa keluarga masih terkendala dengan biaya pendidikan yang masih ditanggung oleh ibu sendiri, yang semestinya menjadi tanggung jawab ayah.

#### **d. Memelihara Keturunan**

Di dalam perkawinan mengandung kemaslahatan dalam menjaga kejelasan pertalian nasab antara orang tua dengan anaknya. Pertalian nasab tersebut menuntut orang tua untuk mengasuh anaknya sebagai tanggung jawab dan bukti pemeliharaan ikatan anak dan orang tua.<sup>45</sup>

Pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga *single parent* di Kelurahan Tambakromo menjadi bukti tanggung jawab orang tua dalam menjaga nasab anak. Dengan pengasuhan tersebut berarti ibu sebagai orang tua anak tidak menelantarkan anak menjadi gelandangan yang tidak jelas keluarganya, bahkan ada keluarga yang meskipun tanpa ayah masih mengajarkan untuk hormat pada ayahnya. Karena bagaimanapun keadaan ayah saat jauh dari anaknya jika ia perempuan, maka yang berhak menjadi wali adalah ayah

---

<sup>44</sup> Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Juz 3, h. 227, no. 2018

<sup>45</sup> Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqâsid Syar’ah Al-Islamiyyah* (Yordania: Dâr al-Nafais, 2000), 441.

kandungnya selama ayah masih hidup.<sup>46</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keluarga *single parent* mampu memelihara pertalian nasab antara anak dengan orang tuanya, yang berarti dalam rangka memelihara kehormatan dan garis keturunan anak yang menjadi salah satu dari tujuan hukum Islam.

#### **e. Memelihara Harta**

Memelihara harta bisa diartikan dengan kemampuan menjaga harta dari kehilangan atau kerusakan, atau bisa juga diartikan dengan menjaga harta dari cara perolehannya yang halal dan tidak menzalimi orang lain.<sup>47</sup>

Kemampuan keluarga *Single Parent* dalam memenuhi terpeliharanya harta tentu berbeda dengan keluarga yang utuh, di sini dibutuhkan kerja keras seorang ibu dalam memenuhi kebutuhan harta keluarganya. Terlihat dari usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu *single parent* di Kelurahan Tambakromo yang harus bekerja setiap hari untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang bekerja sebagai pegawai swasta dengan gaji cukup, gaji sedang, atau ada yang bekerja sebagai buruh lepas. Artinya mereka bekerja untuk mendapatkan harta yang halal untuk keluarga dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan agama dalam memperoleh harta. Bahkan ada dua keluarga yang mampu menabung dan menginvestasikan harta untuk masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu sejauh penelitian ini dilakukan ibu-ibu sebagai orang tua tunggal di Kelurahan Tambakromo telah mampu memelihara harta mereka dan harta untuk anak-anaknya, serta mampu menahan diri dari perolehan harta dengan jalan yang tidak halal dan zalim.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ibu sebagai *single parent* di Kelurahan Tambakromo dapat melakukan *haḍanah* anak

---

<sup>46</sup> Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 98.

<sup>47</sup> 'Asyur, *Maqâṣid Syarī'ah Al-Islamiyyah*, 473.

dengan baik dengan menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup pemeliharaan, dan pengasuhan anak meski dalam pemenuhan ekonomi keluarga dilakukan dengan kerja keras.

Adapun *baḍanah* yang dilakukan oleh ibu sebagai *single parent* di Kelurahan Tambakromo telah memenuhi kemaslahatan keluarga terutama kemaslahatan anak dengan terpeliharanya lima hal yaitu, (1) memelihara agama, melalui pengasuhan dilakukan oleh orang tua yang seagama dengan anak yaitu Islam, (2) memelihara jiwa anak, melalui pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, (3) memelihara akal, melalui pemberian pendidikan formal dan pendidikan agama anak meski ayah kandung ada yang tidak membiayai pendidikan anak dan ditanggung sendiri oleh ibu, (4) memelihara keturunan, melalui pengasuhan yang baik dan tidak menelantarkan anak-anak, dan (5) memelihara harta, melalui bekerja dengan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan menabung untuk kebutuhan masa depan anak-anaknya.

Rekomendasi untuk masyarakat terutama keluarga yang masih utuh adalah agar membina kerukunan dalam rumah tangga dan sebisa mungkin menghindari perceraian untuk kepentingan anak mendapatkan pengasuhan dari keluarga yang utuh. Dan untuk orang tua sebagai *single parent*, baik *single father* atau *single mother* upayakan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan mantan istri atau mantan suami untuk perkembangan anak yang lebih baik, dan menekankan pada tanggung jawab mantan suami atau ayah kandung anak untuk bertanggung jawab dan memberi nafkah untuk biaya hidup, kesehatan dan biaya pendidikan anak.

### **Daftar Pustaka**

- ‘Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqâṣid Syarī’ah Al-Islamiyyah*. Yordania: Dār al-Nafais, 2000.
- Al-Buthi, Sa’id Ramadhan. *Ḍhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1992.
- al-Ghazâlî, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Al-Hushni, Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*.

- Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bani, Serly, Engelbertus Nggalu Bali, and Angelikus Nama Koten. "Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak." *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 3 (2021): 2655–6561. <https://doi.org/10.35473/ijec.v3i2.889>.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edited by Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan Irfan. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Feist, Jess, and George J. Feist. *Theorist of Personality*. Edited by Yudi Susanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadi, Warsito. "Peran Ibu Single Parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak; Kasus Dan Solusi." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 301–20. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2019.9.2.301-320>.
- Hawari, Dadang. *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Huda, Nurul, and Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak *Haḍanah* Kepada Ibu Kandung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 250–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Miskari, and Hendra Gunawan. "Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA Mpw Dalam Perspektif Masalah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): 262–72.
- Muhajir, Afifudin. *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2020.
- Nasution, Khoiruddin. *Smart Dan Sukses Dengan Membangun Karakter Lewat Pembiasaan Dan Dengan Tekad Berubah*. Yogyakarta: Academia Tazza, 2008.
- Paramitha Dyan. "Peran Perempuan Single Parent Dalam Mengasuh Anak Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap." Universitas Negeri Makassar, 2018.

- <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/9002>.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Edited by Mohamad Arja Imroni. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Rofiq, M Khoirur. “PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD).” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.
- Santrock, John W. *Life- Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*. Edited by Achmad Chusairi and Juda Damanik. 5th ed. Jakarta: Airlangga, 2003.
- Sirait, N.Y.D, and I Manauli. “Hardinesss Pada Single Parent.” *Jurnal DIVERSITA* 1, no. 2 (2015): 28–38.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suprihatin, Titin. “Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal ( Single Parent Parenting ) Terhadap Perkembangan Remaja.” In *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: Penguatan Keluarga Di Zaman Now*, 145–60. Semarang: Fakultas Psikologi Unissula Semarang, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Vernanda, Nadya, and Veronika Suprapti. “Gambaran Kematangan Emosi Pada Remaja Dari Keluarga Single Mother.” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 6 (2017): 61–71.